



**PENETAPAN**

**Nomor 826/Pdt.G/2024/MS.Lsk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXXXX**, NIK. XXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir, Teupinpunti, 17-12-1965 (58 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir DIII, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Keutapang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;

Lawan

**XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Pekan Baru, 05-07-1972 (51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Hang Tuah no 222 belakang masjid Nurul Yakin Pekan Baru, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2024 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah terdaftar secara ecourt di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor 826/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa 19 Mei 2015 sesuai dengan kutipan akta nikas nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX;tertanggal 19 Mei 2015,yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Keutapang,selama 3 (tiga bulan) setelah itu tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama didesa keutapang kecamatan syamtalira Aron,Kabupaten aceh utara,sekarang sudah berjalan lebih kurang 9 (delapan) tahun. Penggugat pulang ke Pekan Baru ketempat Asalnya dan tidak ada memberikan nafakah lahir dan bathin sampai sekarang.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) akan tetapi belum mempunyai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan damai, akan tetapi setelah tiga bulan setelah menikah Tergugat meninggalkan Penggugat hingga dengan saat ini tidak pernah pulang lagi sama Penggugat;
5. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat diperhitungkan sampai dengan sekarang sudah delapan tahun lamanya,tidak pernah komunikasi dan tidak tahu berita sama sekali.
6. Bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga Penggugat danTergugat tidak dapat diperbaiki dan didamaikan karena Tergugat tidak pernah pulang kerumah Penggugat;dan Menurut informasi dari orang sudah menikah lagi disana.
7. Bahwa oleh karnanya apabila hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat masih tetap dipertahankan akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan penggugat berkeyakinan rumah tangga anatara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
8. Bahwa selain itu mengingat pasangan ini belum dikaruniai anak sehingga Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat dan mengajukan gugat cerai, maka sudah selayaknya yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai.

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 826/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan cerai gugat dan penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untukitu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menbebaskan biaya perkara kepada penggugat :

## **Subsidiar**

Apabila Majelis Hakim mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ternyata bahwa Surat Panggilan kepada Tergugat tidak sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya Tergugat akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ternyata surat panggilan kepada Tergugat tersebut tidak sah;

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 826/Pdt.G/2024/MS.Lsk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan atas nasihat tersebut Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masih dalam ruang lingkup masalah perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat; bunyi pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor: 826/Pdt.G/2024/MS.Lsk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.500,00 (*dua ratus ribu lima ratus rupiah*);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I., M.H.** dan **Ismail, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Syakya, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 826/Pdt.G/2024/MS.Lsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Frandi Alugu, S.H.I., M.H.**

**Ismail, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Syakya, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	60.500,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	200.500,00

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 826/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)